



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 267/MENKES/SK/III/2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan namun lebih dipengaruhi oleh batas ekosistem, oleh karenanya diperlukan surveilans epidemiologi yang dilaksanakan secara nasional, regional dan lokal;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata perlu dilakukan penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/91/M.PAN/1/2004, Tanggal 21 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
- b. pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL);
- c. pelaksanaan laboratorium rujukan;
- d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTCLPPM.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit menular diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri dari :
 - a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM);
 - b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular kelas I (BTKLPPM);
 - c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular kelas II (BTKLPPM);
- (2) Klasifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pasal 5

BBTKLPPM terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Organisasi BBTCLPPM adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, serta informasi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

Bidang Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang surveilans epidemiologi, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular;
- b. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- c. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra dan pemberantasan penyakit menular;
- d. pelaksanaan kemitraan dan jejaring kerja bidang surveilans epidemiologi;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 13

Bidang Surveilans Epidemiologi terdiri dari :

- a. Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa;
- b. Seksi Pengkajian dan Diseminasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

- (1) Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, serta wabah dan bencana.
- (2) Seksi Pengkajian dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi kajian, pengembangan dan diseminasi informasi, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, pengembangan dan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan teknologi dan laboratorium pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan penapisan teknologi pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
- b. pengembangan laboratorium pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
- c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium bidang pemberantasan penyakit menular kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium terdiri dari :

- a. Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular;
- b. Seksi Teknologi Laboratorium.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknologi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penapisan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.
- (2) Seksi Teknologi Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan teknologi laboratorium, pendidikan dan pelatihan di bidang pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, dan pendidikan dan pelatihan di bidang pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dampak lingkungan fisik dan kimia;
- b. analisis dampak lingkungan biologi;
- c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 21

Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia;
- b. Seksi Lingkungan Biologi.

Pasal 22

- (1) Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.
- (2) Seksi Lingkungan Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan biologi di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Bagian Kedua

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I

Pasal 23

BTKLPPM Kelas I, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Bagan Organisasi BTKLPPM Kelas I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 26

Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan mata, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.

Pasal 27

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan mata serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan laboratorium pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.

Pasal 28

Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan kesehatan mata.

Bagian Ketiga

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pemberantasan Penyakit Menular Kelas II

Pasal 29

BTKLPPM Kelas II, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Surveilans Epidemiologi, dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

Bagan Organisasi BTKLPPM Kelas II adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 32

Seksi Surveilans Epidemiologi, dan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan mata, kemitraan dan jejaring kerja, analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi, dan analisis dampak kesehatan lingkungan.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan mata serta pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan laboratorium pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata.

BAB III

INSTALASI

Pasal 34

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat serta penunjang administrasi;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait;
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan;
- (5) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala BBTCLPPM / Kepala BTKLPPM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Kepala BBTCLPPM, Kepala BTKLPPM, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar BBTCLPPM dan BTKLPPM sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBTCLPPM dan BTKLPPM wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBTCLPPM dan BTKLPPM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

L O K A S I

Pasal 45

- (1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 3 (tiga) BBTCLPPM, 5 (lima) BTKLPPM Kelas I, dan 2 (dua) BTKLPPM Kelas II.
- (2) Daftar BBTCLPPM dan BTKLPPM di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, dan Lingkup Provinsi Yang Dilayani tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VII

E S E L O N

Pasal 46

Eselon BBTCLPPM terdiri dari :

- (1) Kepala BBTCLPPM adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

Eselon BTKLPPM Kelas I terdiri dari :

- (1) Kepala BTKLPPM adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 48

Eselon BTKLPPM Kelas II terdiri dari :

- (1) Kepala BTKLPPM adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 50

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1095/MENKES/SK/IX/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1095/Menkes/SK/IX/1999 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 8 Maret 2004



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 267/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR



MENTERI KESEHATAN


(Signature)
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 267/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR KELAS I



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad-Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 267/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

BAGAN ORGANISASI BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR KELAS II



h MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 267/MENKES/SK/III/2004
TANGGAL : 8 MARET 2004

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEHNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

N O	NAMA	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	PROVINSI YANG DILAYANI
1	Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Jakarta	Balai Besar	Jakarta	D.K.I.Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat
2	Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Yogyakarta	Balai Besar	Jogyakarta	D.I.Jogyakarta dan Jawa Tengah
3	Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Surabaya	Balai Besar	Surabaya	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
4	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Medan	I	Medan	Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat
5	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Palembang	I	Palembang	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu
6	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Batam	I	Batam	Riau, dan Jambi
7	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Banjarbaru	I	Banjarbaru	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
8	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Makassar	I	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
9	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Manado	II	Manado	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara
10	Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Ambon	II	Ambon	Maluku dan Papua



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi